

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya air merupakan kebutuhan paling esensial bagi kehidupan manusia dan lingkungannya, namun belum banyak perhatian serius yang tercurah pada kelestarian sumberdaya air dalam jangka panjang. Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menyebabkan ketersediaan dan pemanfaatan air mengalami perubahan dan cenderung ke arah yang menimbulkan kelangkaan atau krisis akan air. Menurut Kodoati dan Sjarief sebagaimana dikutip oleh Bunga Irada dan Agung Sugiri, air memiliki keunikan jika dibandingkan dengan sumber daya lain karena sifatnya yang terbarukan dan dinamis, namun pada kondisi-kondisi tertentu debit dan kapasitas air dapat berkurang:

Sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang pada musimnya sesuai dengan waktu, namun pada kondisi tertentu air bisa bersifat tidak terbarukan, misalnya pada kondisi geologi di mana proses perjalanan air tanah memerlukan waktu ribuan tahun, sehingga bila pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan, maka air akan habis.¹

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Republik Indonesia (RI) mencatat sedikitnya 16 provinsi yang meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan di Indonesia mengalami kekeringan dan krisis air pada tahun 2015. Adapun provinsi tersebut antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bali.²

Krisis air direspon dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan imbal jasa lingkungan (*environmental service*):

Pendekatan jasa lingkungan (*environmental service*) merupakan sebuah sistem yang berdasar pada pengakuan atas adanya jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alami dan buatan yang bernilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung (*tangible*) dan tidak langsung (*intangibile*) oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.³

¹ Bunga Irada Amalia dan Agung Sugiri, "Ketersediaan Air Bersih dan Perubahan Iklim: Studi Krisis Air di Kedungkarang Kabupaten Demak", 2014, *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota* 3 (2), hal 296.

² BNPB, "102 Kabupaten Kekeringan, BNPB Siapkan 75 Milyar Rupiah", Online, <https://www.bnpb.go.id/102-kabupaten-kekeringan-bnpb-siapkan-75-milyar-rupiah>, 3 Maret 2020

³ Suprayitno, 2008, *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam*, Bogor: Pusdiklat Kehutanan, hal 84

Berbagai wilayah merespon masalah penyediaan air melalui penerapan imbal jasa lingkungan (IJL) atau *payment for environmental justice* (PES):

IJL merupakan suatu konsep sebagai wujud penghargaan dan upaya pelestarian terhadap sumberdaya alam yang diharapkan dapat menjaga ekosistem daerah tangkapan air (*water catchment area*). Konsep IJL dibangun dengan kerangka pikir hubungan hulu dan hilir sebagai hubungan sistem keterkaitan terintegrasi, di mana keberadaan air di dataran rendah atau kawasan hilir sangat bergantung pada ketersediaan air yang ada di kawasan hulu, sehingga menciptakan penghargaan atau *reward* yang diberikan oleh para pemanfaat air di kawasan hilir yang diwujudkan dalam kerangka pembayaran jasa lingkungan kepada masyarakat di kawasan hulu yang berperan dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan kawasan resapan air melalui kegiatan konservasi dan/atau restorasi hutan di kawasan hulu secara berkelanjutan.⁴

Pendekatan IJL melihat pentingnya peran lingkungan bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan ekonomi, karena itu dalam mekanisme IJL, masyarakat di kawasan hulu dipandang sebagai pengambil keputusan penggunaan lahan dan berkontribusi sebagai penyedia jasa lingkungan. Mereka diberi insentif untuk mengelola dan melindungi daerah di sekitar mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kegiatan konservasi, misalnya pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan pohon-pohon tertentu yang telah disepakati, untuk menjaga kualitas dan kuantitas air. Pada lain pihak, masyarakat di kawasan hilir yang menggunakan air dipandang sebagai pemanfaat jasa lingkungan.

Praktek IJL dianggap dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang hidup di kawasan konservasi atau kawasan hutan, yang kebanyakan miskin, untuk meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup yang dimaksud dapat secara ekonomi dan sosial yaitu peningkatan modal sosial dan pengakuan atas hak masyarakat dalam mengelola dan mengakses sumber daya alam.⁵

Sejauh ini, IJL untuk ketersediaan air sudah diterapkan di negara-negara Amerika Latin, Amerika. Sedangkan di Indonesia, beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL di antaranya adalah Provinsi Lampung, yaitu melalui Program Peduli Sungai pada DAS Way Besai. Program ini dilaksanakan oleh petani di wilayah Sub DAS Air Ringkih sebagai penyedia jasa

⁴ Muhammad Fauzi Sutopo, "Pengembangan Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan dalam Pengelolaan Air Minum: Studi Kasus DAS Cisadane Hulu", Disertasi: Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian, 2011, hal 15.

⁵ ICRAF, "Strategi Pengembangan Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia", *Laporan Lokakarya Nasional di Jakarta 14-15 Februari 2005*, hal. 1-9.

lingkungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai di bawah naungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sektor Bandar Lampung (SBDL) sebagai pengguna jasa lingkungan.⁶

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan mekanisme IJL menyusul adanya gejala krisis air yang telah dirasakan sejak 15 (lima belas) tahun terakhir.⁷ Hasil kegiatan *Forum Group Discussion* tentang Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan dilaksanakan di Hotel Grand Legi Kota Mataram pada 22 Januari 2015 menunjukkan kondisi sebagai berikut:⁸

Menurut data Balai Hidrologi Provinsi NTB dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi NTB, pada tahun 2006–2007 jumlah mata air di Pulau Lombok sebanyak 107 titik/lokasi. Jika dibandingkan dengan tahun 1985, maka telah terjadi penurunan sebesar 50% dari jumlah mata air sebelumnya. Demikian juga dengan penurunan debit air pada beberapa sumber mata air dan DAS di Pulau Lombok, yang secara umum terjadi penurunan sebesar 38%. Krisis ketersediaan air di Pulau Lombok dewasa ini disebabkan oleh terjadinya ketimpangan antara jumlah air yang tersedia (*supply*) dengan kebutuhan air (*demand*) yang semakin meningkat. Selanjutnya pada tahun 2011 krisis air bersih kembali melanda Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 14.233 kepala keluarga yang tersebar di 64 dusun, 22 desa, dan 11 kecamatan mengalami krisis air. Defisit air bersih ini diperkirakan sebesar 15.000 liter per hari dengan harga Rp 1.050.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2012, diberitakan bahwa krisis air telah melanda 6 desa di Provinsi NTB. Menurut Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, desa-desa yang mengalami krisis air tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat. Dampak langsung dari kerusakan lingkungan yang sudah mulai dirasakan adalah adanya kecenderungan semakin berkurang dan menurunnya jumlah dan debit mata air.

Potensi jasa lingkungan di kawasan hutan Sesaot di Kabupaten Lombok Barat sudah menjadi bahan pemikiran bagi lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah setempat. Pada tahun 2007, Studi dan Pengembangan Keterlibatan (Konsepsi), *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, dan kelompok masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan dan diikuti penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Lombok Barat dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menang Kota Mataram pada bulan November 2009 tentang

⁶ Rachman Pasha, Tonni Asmawan, Beria Leimona, Erik Setiawan, dan Chandra Irawadi Wijaya, 2010, *Komoditisasi atau Koinvestasi Jasa Lingkungan: Skema Imbal Jasa Lingkungan Program Peduli Sungai di DAS Way Besai Lampung Indonesia*, Bogor: ICRAF, hal 2.

⁷ Hasil FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat, Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

⁸ Sudiyono, "Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau", 2012, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 14 (3), hal 576-577.

pembayaran jasa lingkungan sebesar Rp. 1.000,00 setiap bulan kepada 59.000 pelanggan PDAM. Dana ini dikelola oleh Institusi Multi Pihak (IMP) untuk menjamin daerah sumber mata air yang berada di kawasan Hutan Sesaot tetap lestari. Dana ini juga digunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat sekitar Desa Sesaot, seperti Desa Lebah Sempage, Batu Mekar dan Sedau.

Kabupaten Lombok Barat menerapkan mekanisme IJL melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan untuk Pemanfaatan Air dan Objek Wisata di Kabupaten Lombok Barat, serta peraturan pelaksana yaitu:⁹

1. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Wewenang Institusi Multipihak;
2. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Obyek, Tarif, Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administratif; dan
3. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1072/207/Dishut/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pembentukan Institusi Multipihak Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat.

Skema IJL merupakan salah satu skema inovatif konservasi alam yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut, karena skema tersebut memberikan insentif bagi penyedia IJL agar dapat secara berkelanjutan menyuplai jasa lingkungan bagi masyarakat secara luas. Skema IJL mendukung peran masyarakat di wilayah hulu menjaga lingkungan melalui praktek pengelolaan sumberdaya alam dan lahan secara ramah lingkungan, sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan debit air dan keanekaragaman hayati. Dalam skema ini masyarakat penyedia IJL di wilayah hulu berhak memperoleh imbalan atas jasa lingkungan yang mereka sediakan sesuai dengan berbagai pencapaian yang terukur dan disepakati dalam mekanisme IJL antara masyarakat dengan Institusi Multi Pihak (IMP) sesuai dengan regulasi yang ada. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, apabila memperhatikan sumberdaya yang sudah ada yaitu nilai-nilai budaya lokal yang terkait dengan konservasi air, pelibatan peran serta seluruh masyarakat yang memperhatikan aspek gender. Akan tetapi, kondisi saat ini menunjukkan terdapat kesenjangan peran serta perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Bias gender dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam terjadi karena analisis gender sering diabaikan dalam program pengelolaan sumberdaya alam.

⁹ WWF Indonesia, "Capaian dan Inisiatif WWF di Rinjani", Online, https://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/sulawesi_nusa_tenggara_papua/rinjani/capaian_inisiatif_d_rinjani.cfm, 3 Maret 2020.

Penerapan mekanisme IJL di beberapa negara mengundang banyak kritik. Studi Tanyam Hayes di Colombia Andes menunjukkan bahwa mekanisme IJL belum mengintegrasikan perspektif petani atau masyarakat penyedia jasa lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan, padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak agar IJL dapat menghasilkan praktek konservasi yang efisien dan menyediakan apa yang dibutuhkan petani untuk pengembangan mata pencaharian dan pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di kawasan hulu.¹⁰

Penelitian Emilio Godoy di Mexico menunjukkan bahwa walaupun perempuan mempunyai peran kunci dalam merawat sumber daya alam, contohnya dalam hal reboisasi dan merawat sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim, namun ternyata perempuan pedesaan tidak mendapatkan manfaat dari sistem IJL karena pengelolaan sumber daya alam tidak ada yang fokus pada aspek-aspek gender.¹¹

Studi *World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program, The Indonesian Institute for Forest and Environment*, dan Pusat Kajian Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, yang dilakukan di Singkarak, Sumberjaya, dan Sesaot, menunjukkan berdasarkan analisis gender di tingkat rumah tangga, tampak bahwa isu stereotip dan subordinasi merupakan dua isu yang mengemuka di ranah domestik dan publik. Hal ini dapat ditemukan dalam profil aktivitas, baik dalam mengakses dan memanfaatkan sumberdaya, maupun dalam mengawasi pemanfaatan sumberdaya. Sumberdaya dalam hal ini, tidak terbatas pada sumberdaya alam, tetapi menyangkut pula sumberdaya modal, informasi, dan teknologi:

Isu stereotip berkaitan dengan pandangan para pihak di dalam IJL yang masih memaknai gender berdasarkan ciri-ciri fisik dan kodrati. Persepsi tentang peran perempuan dan laki-laki ini disebabkan pandangan masyarakat bahwa peran yang membutuhkan tanggungjawab dan kekuatan fisik adalah peran laki-laki. Isu subordinasi berkaitan pandangan yang menganggap salah satu pihak, perempuan atau laki-laki, berstatus “lebih rendah”. Isu subordinasi berdampak terhadap semakin lebarnya kesenjangan dalam akses, pengawasan, dan kemanfaatan dari skema IJL. Beberapa pandangan subordinasi dalam IJL yang mengemuka, di antaranya, perempuan dianggap tidak ahli dalam ranah publik, tidak terampil dalam mengakses sumberdaya dan manfaat serta mengawasi pengelolaan IJL dan atau pada aktivitas non-domestik. Perempuan lebih banyak terlibat dalam aktivitas yang melibatkan sesama perempuan atau pada aktivitas yang menurut adat budaya, sifat dan fisik, dipersepsikan sebagai domain perempuan. Dalam kondisi ini, perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran di

¹⁰ Tanyam Hasyes, “Payment for Ecosystem Services, Sustained Behavioral Change, and Adaptive Management: Peasant Perspectives in The Colombian Andes”, 2012, *Environmental Conservation* 39 (2), hal. 144-153.

¹¹ Emilio Godoy, 2012, *Mexico: Payment for Environmental Service Skip Rural Women*, Inter Press Service, News Agency, News and Views from the Global South. <http://www.ipsnews.net/2012/04/payments-for-environmental-services-skip-rural-women-in-mexico/>.

luar domestik setelah peran domestiknya selesai. Hal ini mengakibatkan aspek personal (kepribadian) kaum perempuan tersebut menjadi lemah. Ciri tersebut tercermin pada sikap kurang percaya diri, kurang kuat dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan sikap apriori. Pada gilirannya, sedikit demi sedikit, perempuan menarik diri dari aktivitas IJL, padahal skema IJL memerlukan keterlibatan perempuan dari sisi disain IJL, implementasi, pengendalian IJL dan pembagian hasil dan manfaat IJL (pengambilan keputusan) yang lebih adil dan merata.¹²

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut program IJL seharusnya memperhatikan aspek sosio kultural masyarakat yang khas agar dapat mendukung pelaksanaan mekanisme IJL secara optimal. Untuk itu penting mengintegrasikan perspektif pengelola lahan hutan atau masyarakat penyedia jasa lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut merupakan syarat mutlak agar IJL dapat menghasilkan praktek konservasi yang efektif, yang dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pengelola lahan hutan atau masyarakat penyedia jasa lingkungan untuk pengembangan mata pencaharian dan pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di kawasan hulu, termasuk aspek gender beserta aspek sosio kultural yang ada di wilayah tersebut.

Masalah air sangat terkait dengan gender, kelas, dan agama. Faktor-faktor tersebut terlibat dalam persaingan pemahaman tentang lingkungan. Penelitian ini berfokus pada upaya konservasi dengan mengkaitkan aspek gender pada program Imbal Jasa Lingkungan dengan perspektif feminisme. Aspek gender merupakan dasar dari analisis feminisme. Feminisme berusaha untuk melihat perbedaan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam feminisme, konsep gender adalah suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Wacana gender dalam realitas sosial dipengaruhi oleh budaya, tradisi, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹³

Upaya penyelamatan lingkungan dan perspektif feminisme menemukan titik singgungnya tentang dominasi. Gerakan penyelamatan lingkungan bertemu dengan gerakan feminisme melahirkan konsep ekofeminisme, dimana ada kaitan antara eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap alam dengan penindasan yang dilakukan terhadap perempuan.

¹² ICRAF, 2013, *Gender Dalam Skema Imbal Jasa Lingkungan: Studi Kasus di Singkarak, Sumberjaya, dan Sesaot*, Bogor: ICRAF, hal. 76.

¹³ Mansour Fakhri, 1996, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 11-12.

Alat Analisa ekofeminisme yang diperkenalkan oleh Vandana Shiva dan Maria Mies berusaha untuk menggali kembali nilai-nilai tradisional dan spiritual yang selama ini diabaikan sebagai dasar untuk menyelamatkan alam dari kerusakan akibat pengelolaan yang dominatif dan eksploitatif.¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Staying Alive*, Vandana Shiva menunjukkan relasi yang kuat antara perempuan, aspek sosio kultural dan alam serta pengelolaannya bagi kehidupan. Ia menunjukkan betapa dekatnya perempuan dengan alam, termasuk terhadap hutan dan air. Hutan dan air bukan hanya bernilai ekonomis tetapi justru juga mengandung emosi, budaya, dan spiritual. Menurutnya, pemanfaatan sumberdaya alam adalah memaksimalkan keuntungan dan akumulasi kapital yang berbasis pada mekanisme ekonomi pasar. Ketika sumberdaya alam sudah dimanfaatkan oleh alam untuk memperbaiki dirinya sendiri serta dimanfaatkan oleh perempuan untuk kehidupannya atau mata pencahariannya sehari-hari, maka pengalihan pemanfaatan sumberdaya alam ke dalam ekonomi pasar akan mengakibatkan ketidakstabilan alam serta menciptakan kemiskinan baru, terutama terhadap perempuan.¹⁵

Feminisme adalah perspektif yang melihat aspek gender sekaligus sosio kultural sebagai faktor yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perspektif ini akan sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisis mekanisme IJL yang berkaitan dengan konservasi air, karena sumberdaya air dan konservasi alam sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Berdasarkan penelusuran terhadap hasil studi yang ada, saat ini belum terlalu banyak dilakukan penelitian yang membahas IJL dari perspektif feminisme. Padahal IJL sangat prospektif dan potensial di masa depan sebagai sebuah alternatif pendekatan konservasi lingkungan melalui peran serta secara setara antara perempuan dan laki-laki sebagai penyedia jasa lingkungan sekaligus penerima manfaat dari IJL tersebut.

Kaum feminis melihat bahwa perempuanlah yang hidupnya lebih banyak bergantung pada hasil hutan merupakan pihak paling menderita akibat dari adanya kerusakan hutan. Penindasan terhadap alam dan perempuan harus dihentikan dengan cara mengembangkan kepekaan kesadaran etis-ekologis serta menyingkirkan berbagai struktur penindasan yang ada di masyarakat. Alam dan perempuan dalam perspektif etika ekofeminisme memiliki kesamaan

¹⁴ Vandana Shiva dan Maria Mies, 2005, *Maria Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Yogyakarta: Ire Press, hal. 23.

¹⁵ Vandana Shiva, 1998, *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, New Delhi: Indraprastha Press, hal. 41-51.

nasib yakni sama-sama tertindas.¹⁶ Etika ekofeminisme berusaha membongkar pola pikir dan kebijakan patriarkhi yang menindas alam dan sekaligus perempuan menuju pada tata kehidupan yang lebih berkeadilan.

Selama ini sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan upaya konservasi, karena ajaran agama mereka memerintahkan untuk itu, misalnya larangan menebang pohon, serta melaksanakan berbagai ritual budaya yang ditujukan untuk menghormati alam semesta. Intinya ada anggapan bahwa konservasi alam menyatu dengan pemujaan kepada Sang Pencipta. Sebagai upaya untuk berkontribusi pada upaya konservasi dan penguatan perempuan, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa PES dikaji dari aspek gender dan sosial-budaya dengan menggunakan analisa kritis ekofeminisme. Melalui pendekatan ekofeminisme, akan dilihat bagaimana IJL dilaksanakan dengan menggunakan perspektif gender dan sosio-kultural di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan keadaan sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan yang ingin ditelaah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai dan praktek sosio kultural yang ada di masyarakat Kabupaten Lombok Barat tentang konservasi alam untuk kelestarian air?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam praktek Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan perspektif feminisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktek Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat dalam perspektif ekofeminisme tentang:

1. Nilai-nilai dan praktek sosio kultural yang ada di masyarakat di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat tentang konservasi alam untuk kelestarian air bersih; Peneliti akan mencari tahu apa saja nilai dan praktek tradisi masyarakat lokal tentang air dan konservasinya, antara lain berkaitan dengan apa makna nilai dan tradisi tersebut, bagaimana peran serta laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tradisi tersebut, dan bagaimana masyarakat

¹⁶ Warren, "The Power and the Promise of Ecological Feminism", 2002, *Environmental Ethics* 12 (2), hal. 125-146.

memandang kaitan antara alam (air, pohon, binatang, dan hutan) dengan kehidupan mereka.

2. Keterlibatan masyarakat dalam praktek Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan perspektif feminsme; Keterlibatan yang dimaksud adalah pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

D. Tinjauan Pustaka

Skema IJL jarang merupakan transaksi sukarela eksklusif antara penyedia dan pembeli jasa ekosistem mengikuti definisi Wunder terutama karena skema tersebut tergantung pada pemerintah atau keterlibatan lembaga perantara lainnya. Salah satu alasan penting untuk hal ini adalah bahwa banyak jasa ekosistem adalah barang publik yang rentan terhadap kehilangan penumpang dan konsekuensi dari kerugian efisiensi dan pendanaan negara atau sumber publik lainnya dalam desain dan pelaksanaan IJL dapat membantu mengurangi kerugian ini. Yang lebih kritis lagi, sifat sukarela dari skema IJL didasarkan pada asumsi bahwa penyedia memiliki hak kepemilikan yang cukup untuk secara mandiri terlibat dalam transaksi dengan pembeli.

Pemerintah dan lembaga perantara lainnya memainkan peran dalam menyatukan penyedia dan pembeli dengan menciptakan platform hukum dan kelembagaan untuk keterlibatan, khususnya dalam kasus di mana masyarakat dan properti bersama dilibatkan dan hak pengguna tidak pasti. Skema IJL jarang berupa transaksi sukarela eksklusif antara penyedia dan pembeli jasa ekosistem karena skema tersebut bergantung pada pemerintah atau keterlibatan lembaga perantara lainnya. Salah satu alasannya adalah bahwa banyak jasa ekosistem merupakan barang publik yang rentan terhadap konsekuensi dari kerugian efisiensi, sehingga pendanaan negara atau sumber publik lainnya dalam desain dan pelaksanaan IJL dapat membantu mengurangi kerugian tersebut. Pemerintah dan lembaga perantara lainnya memainkan peran dalam menyatukan penyedia dan pembeli dengan menciptakan platform hukum dan kelembagaan untuk keterlibatan, khususnya dalam kasus di mana masyarakat dan properti bersama dilibatkan dan hak pengguna tidak pasti.¹⁷

Feminisme menggunakan analisa gender untuk melihat adanya ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan gender. Ada berbagai upaya untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang isu gender dalam berbagai komponen-komponen utama pada mekanisme IJL. Kerangka kerja yang disarankan, yaitu pemberdayaan perempuan, perlu

¹⁷ Maurice A. Rawlinsa dan Leon Westby, "Community Participation in Payment for Ecosystem Services Design and Implementation: An Example from Trinidad", 2013, *Ecosystem Service 6 (2013)*, hal. 117 - 121.

terjadi di sepanjang dimensi ekonomi, sosial budaya, keluarga/interpersonal, hukum, politik, dan psikologis. Temuan studi di Bangladesh, menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan pengetahuan dan pemberdayaan melalui akses pasar, selain itu indikator pemberdayaan perempuan antara lain pemberdayaan di bidang rumah tangga dan komunitas.¹⁸

IJL sejauh ini telah dilaksanakan di beberapa negara di Amerika Latin dan Asia. Berbagai penelitian terkait pelaksanaan IJL telah dilakukan di negara-negara tersebut, namun sayangnya masih sedikit penelitian yang berperspektif feminis. Feminisme menggunakan analisa gender untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya berbagai ketimpangan terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat. Namun feminisme tidak berhenti di analisa melainkan meneruskannya menjadi gerakan untuk untuk perubahan yang lebih adil, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kamla Bhasin,

...feminism does not derive its theoretical or conceptual base from any single theoretical formulations. There is, therefore no specific abstract definition of feminism applicable to all women at all times. The definition thus can and does change, because feminism is based on historically and culturally concrete realities and consciousness, perceptions and actions. It can also be articulated differently by different women depending on their class background, level of education and consciousness. Even among similar kinds of women there are different currents and debates in feminist thinking particularly with regards on the reasons (the historical roots) for patriarchy and male domination, and to the final resolution of women's struggle for a non-exploitative society free of class, caste, race and gender bias. Nevertheless a broad definition of feminism of today is "An awareness of women's oppression and exploitation in society, at work and within the family and conscious action by women and men to change the situation" "..... so feminist is anyone who recognises the existence of sexism, discrimination on the basis of gender, male domination and patriarchy and who take some actions against it."¹⁹

Awalnya feminisme melihat ada ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memperjuangkan keadilan di berbagai bidang yaitu, kesamaan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, kesempatan yang sama di bidang pendidikan, hak memiliki property, hak untuk menjadi anggota parlemen, hak untuk mengendalikan kelahiran, hak untuk bercerai dan seterusnya. Namun saat ini, menurut Kamla Bhasin dan Said Nighat Khan, para feminis telah bekerja lebih dari memperjuangkan kesetaraan dalam hukum formal, yaitu kesetaraan posisi di dalam masyarakat, baik di dalam maupun diluar rumah: memerangi subordinasi dan eksploitasi di dalam rumah, melawan rendahnya status mereka di tempat kerja, dalam agama dan dalam masyarakat serta Negara, melawan beban ganda atas peran reproduksi dan

¹⁸ Thresiamma Varghese, "Woman Empowerment in Oman: A Study Based on Women Empowerment Index", 2011, *Far East Journal of Psychology and Business* 2 (2), hal. 41.

¹⁹ Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Some Question on Feminism and It's Relevance in Southeast Asia*, National Commission on the Role of Filipino Women, *Occasional Paper Number 2*, hal 3 - 4

produksi sekaligus. Misalnya walaupun ada kesetaraan gender antara petani laki-laki dan petani perempuan, namun tetap akan ada penindasan dan eksploitasi secara brutal kepada petani oleh masyarakat modern. Karena itu feminis tidak hanya berjuang untuk kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga kesetaraan untuk petani (secara gender - laki-laki dan perempuan sekaligus) dalam masyarakat.²⁰

Akademisi, Ann Oakley menggunakan istilah gender sebagai alat analisis ilmu sosial untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap perempuan secara umum.²¹ Farida Hanum dalam *Kajian dan Dinamika Gender* menjelaskan bahwa untuk memahami konsep gender, maka harus dibedakan antara “seks” dan “gender”:²²

Seks atau jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, vagina, dan payudara. Alat-alat tersebut secara biologis melekat permanen pada perempuan dan laki-laki atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan memiliki nilai-nilai feminin seperti emosional, lemah-lembut, atau keibuan. Sementara laki-laki memiliki nilai-nilai maskulin seperti berani, kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Padahal ciri tersebut dapat dipertukarkan dan bisa berada dalam diri laki-laki dan perempuan.

Widjayanti M. Santoso menjelaskan bahwa gender adalah konsep yang penting. Ketika membicarakan seks atau jenis kelamin, maka acuannya adalah konteks biologis, sedangkan gender adalah sebuah konstruksi sosial.²³

Gender adalah konstruksi sosial, dan perbedaan gender bisa dijelaskan melalui pandangan tentang evolusi manusia. Awalnya, ketika manusia masih berpindah-pindah, peran laki-laki dan perempuan setara karena mereka harus bekerja sama. Kehidupan masyarakat kemudian berkembang dan manusia hidup menetap. Mulailah terjadi pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin; perempuan mengurus ruang domestik, seperti rumah tangga, dan laki-laki mengurus ruang publik, misalnya pergi berburu. Dalam situasi tersebut, peran perempuan masih besar karena rumah tangga adalah tempat di mana problem sosial ekonomi dikumpulkan dan dipecahkan. Dengan berkembangnya masyarakat dan perekonomian, kegiatan di ruang publik meningkat dan laki-laki mendapatkan peran yang lebih besar. Norma dan nilai *breadwinner* atau kepala keluarga berkembang dan perempuan disudutkan dalam ruang domestik.

²⁰ Op.cit., hal 4

²¹ Siti Rokhimah, “Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender”, 2014, *Jurnal Muwazah 6 (1)*, hal 136.

²² Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal 7.

²³ Widjayanti Mulyono Santoso, 2016, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, Jakarta: LIPI Press, hal 32.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas. Sedemikian rupa perbedaan gender telah melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Walaupun karakteristik gender laki-laki dan perempuan di berbagai masyarakat berbeda-beda, tetapi pada umumnya laki-laki memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih tinggi daripada perempuan, atau bahkan cenderung menguasai perempuan. Ketimpangan gender tersebut berakar pada konsep ideologi dan kerangka kehidupan sosial yang tumbuh dalam masyarakat patriarki.²⁴

Perbedaan konsep gender sesungguhnya tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun nyatanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terlebih terhadap kaum perempuan.²⁵ Akibat dari ketidakadilan gender tersebut antara lain:²⁶

1. Marginalisasi, yaitu suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan, misalnya perempuan yang bekerja di sektor publik sering diberi upah yang lebih rendah dari laki-laki karena dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Bentuk marginalisasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai urusan domestik dan reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai lelaki. Marginalisasi menyebabkan perempuan mengalami pemiskinan secara sistemik.
2. Subordinasi, mengacu kepada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Subordinasi berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender, di mana perempuan dianggap bertanggungjawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Sepanjang penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan produksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Sebagai contoh, masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan, disebabkan karena adanya suatu anggapan yang memandang bahwa perempuan selalu irasional dan emosional sehingga tidak dapat memimpin.
3. Kekerasan, yaitu tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik, ekonomi, maupun seksual, yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara, terhadap jenis kelamin lainnya. Kekerasan timbul

²⁴ Veronica Belchey, On Patriarchy, dalam *Unequal Work*, Verso, London, 1987, hal 95 - 115

²⁵ Widjajanti Mulyono Santoso, 2016, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, Jakarta: LIPI Press, hal. 18.

²⁶ Waston Malau, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan", 2014, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 6 (2), hal. 128.

diakibatkan dari ketiga faktor sebelumnya, juga karena anggapan bahwa laki-laki mendominasi dan pemegang utama dari berbagai sektor kehidupan.

4. Beban ganda, artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran domestik dan reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Meskipun pada perkembangan berikutnya sudah mulai adanya peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik dan produksi, akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan berkurangnya beban perempuan di wilayah domestik dan reproduksi. Peran perempuan justru berada di dua wilayah tersebut. Upaya perempuan untuk hal tersebut adalah membagikan ranah pekerjaan domestik kepada Pekerja Rumah Tangga, namun demikian tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kamla Bhasin dan Said Nihat Khan menyatakan bahwa feminisme sebagai aliran pemikiran bertujuan untuk menciptakan keadilan gender sudah muncul sejak abad ke-17. Sarah Gamble memberikan definisi umum feminisme sebagai *“the belief that women, purely and simply because they are women, are treated inequitably within a society which is organized to prioritize male view points and concerns”*²⁷ Weedon dalam Hodgson-Wright menjelaskan bahwa feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis.²⁸

Sebagai kelanjutan dan pemikiran feminisme, feminisme menemukan titik singgungnya dengan gerakan penyelamatan lingkungan/ekologi tentang dominasi dan penindasan. Sehingga ada upaya untuk menyatukan kedua perspektif tersebut sebagai konsep untuk membangun sinergi demi kelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta dengan menggali nilai-nilai tradisi dan spiritual yang selama ini diabaikan. Secara khusus, pendekatan feminisme yang berkaitan dengan alam disebut dengan ekofeminisme. Ekofeminisme pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis Francois d’Eaubonne pada tahun 1974 melalui buku *“Le Feminisme ou La Mort”*, untuk mendeskripsikan potensi perempuan dalam mengadakan perubahan atau revolusi lingkungan hidup. Istilah ini menekankan relasi antara perempuan dengan alam, cara memandang dunia, konsep ketuhanan, kosmologi, dan keadilan sosial. Ekofeminisme memiliki manifesto yang disebut *“A Declaration of Interdependence”* yang isinya adalah:

²⁷ Ni Komang Arie Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat dari Abad ke-18 Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis”, 2013, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2) 1, hal. 199.

²⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum”, 2018, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (47) 1, hal. 57.

*“When in the course of human events, it becomes necessary a new bond among people of the earth, connecting each to the other, undertaking equal responsibilities under the laws of nature, a decent respect for the welfare of humankind and all life on earth requires is to declare our interdependence...that humankind has not woven the web of life: we are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves”.*²⁹

Vandana Shiva, sebagai salah satu ekofeminist terkemuka menyatakan bahwa kondisi alam yang rusak dan memprihatinkan saat ini sangat terkait dengan perilaku manusia yang pada dasarnya sangat haus kekuasaan. Dalam hubungannya dengan sesama manusia naluri manusia untuk saling menguasai tampak pada perempuan. Perempuan dijadikan makhluk kelas dua yang dikuasai oleh laki-laki, yaitu dieksploitasi dalam berbagai bentuk, baik secara biologis, maupun dalam sistem sosial. Jadi kerusakan yang terjadi pada alam, terkait dengan nasib perempuan yang ditindas dan dieksploitasi.³⁰

Ekofeminisme berusaha membangun pandangan terhadap dunia dan praktiknya yang tidak berdasarkan model-model dominasi, seperti yang dikemukakan Rosemary Radford Ruether dalam Ahmad Sururi, *Menggapai Pelestarian Lingkungan Hindu di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme*, yaitu ada kaitan yang sangat penting antara pola dominasi terhadap perempuan dan perilaku dominasi terhadap alam atau kaitan antara isu feminis dan ekologis, kedua wujud dominasi ini menyangkut kenyataan yang patriarkis dan hirarkis. Kehancuran ekologi saat ini akibat dari pandangan dan praktik yang antroposentris dan androsentris. Kedua gerakan yaitu feminis dan ekologis ini adalah gerakan yang mengkritisi kompetisi, agresi dan dominasi yang dihasilkan ekonomi modern, dan menjadi gerakan pembebasan.³¹

Karren J. Warren melihat persoalan masalah penindasan ini sebagai akibat adanya keyakinan dasar, nilai-nilai, sikap dan asumsi dari negara Barat yang androsentris, kerangka konseptual patriarkal yang menindas dengan mengatasnamakan keuntungan ekonomis serta modernitas dan pikir hirarkis, dualistik dan logika dominasi atau cara berpikir maskulin.³² Ekofeminisme muncul sebagai kritik atas gerakan ekologis yang antroposentris, mengeksploitasi alam dan menempatkannya hanya sebagai instrumental belaka untuk

²⁹ Ahmad Sururi, *Menggapai Pelestarian Lingkungan Hindu di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme*, STAI Daarussalam Sukabumi, hal.113

³⁰ Vandana Shiva, 1997, *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 276.

³¹ Rosemary Radford Ruether, 2000, *Women Healing Earth: Third World Women on Ecology, Feminism, and Religion*, Maryknoll, dalam Sururi, 114.

³² Sony Kerraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, hal. 131.

melayani kebutuhan dan eksistensi manusia, yang disebut ekofeminisme sebagai *arrogant anthropocentrism* atau kesombongan manusia bahwa segala sesuatu berpusat pada manusia.³³

Ekofeminisme Vandana Shiva meyakini bahwa budaya yang memandang tubuh perempuan dan alam semesta bersifat sakral, dengan menggunakan analogi bahwa peran perempuan secara biologis dengan “*the mother earth*” atau “*terra mater*” atau “ibu pertiwi” dan sebagai “ibu kelahiran”, karena itu peran perempuan dalam hubungannya dengan alam mengakibatkan perempuan lebih peduli, lebih dekat dan bersahabat dengan alam, karena prinsip-prinsip feminine yang dekat dengan kehidupan perempuan³⁴.

....*The symbolism of Terra Mater, the earth in the form of the Great Mother, creative and protective, has been a shared but diverse symbol across space and time.....*”

Menurut Shiva dalam artikelnya *The Seed and the Earth The Colonization of Regeneration*, benih dan tanah adalah pusat dari kehidupan yang memungkinkan kehidupan planet kita. Benih menyimbolkan kekayaan biologis yang memungkinkan adanya regenerasi power. Sedangkan bumi (tanah) menyimbolkan kesuburan yang memungkinkan dimulainya kehidupan dan kehidupan itu bisa bertumbuh. Oleh nenek moyang kita, kesuburan alam semesta direpresentasikan melalui “ibu bumi”. Jadi benih dan tanah telah secara abadi disimbolkan sebagai reproduksi dari masyarakat dan manusia. Sedangkan patriarki menghapuskan kehidupan dari bumi (tanah), memisahkan bumi (tanah) dari benih dan mengasosiasikan kekosongan bumi (tanah) dengan sifat perempuan yang pasif. Benih dan tanah (bumi) telah menjadi symbol yang mengalami metamorfosa ketika diletakkan dalam paradigm patriarki, yaitu justru menciptakan relasi gender yang timpang anatara laki-laki dan perempuan. Manusia telah dipisahkan dari alam. Kreativitas sekarang adalah monopoli eksklusif laki-laki yang dianggap memiliki peran produksi. Sedangkan perempuan diasosiasikan dengan peran reproduksi dan prokreasi. Perempuan, bumi dan ibu adalah symbol dari produksi/kreasi/penciptaan) hal ini

³³ Mary Evelin Tukcher, 2003, *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, dalam Sururi, hal 115.

³⁴ Vandana Shiva, *Staying Alive*, hal. 38 - 41

bertentangan dengan patriarki. Karena dalam patriarki Barat, peran produksi diartikan sebagai memproduksi sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada.³⁵

Dalam prinsip feminitas tidak ada pemisahan antara tradisi sacral dan sekuler, sebagai perwujudan dari prinsip feminine yaitu a) kreasi, aktivitas dan produktivitas, b) keberagaman, c) konektivitas dan inter relasi dengan seluruh makhluk, d) kesinambungan antara manusia dengan alam, e) kesucian kehidupan di alam semesta ini. Ekofeminisme juga mengakui relasi fundamental antara manusia dan alam, dan antara manusia dan manusia (laki-laki dan perempuan, antar kelas, ras atau etnis dan lain-lain), yang semuanya telah didefinisikan secara dualistik oleh budaya patriarki Barat, termasuk dalam dualisme peran produksi dan reproduksi. Ekofeminisme mengenali relasi fundamental yang simultan antara manusia dan alam bukan manusia, antara manusia dan manusia (antar gender, kelas, ras, etnis dan lain-lain), yang semuanya didefinisikan secara dualistik oleh budaya patriarki Barat. Seperti yang disampaikan Vandana Shiva³⁶,

“Women produce and reproduce life not merely biologically, but also through their social role in providing sustenance. All ecological societies of forest-dwellers and peasants, whose life is organised on the principle of sustainability and the reproduction of life in all its richness, also embody the feminine principle”.

Adapun prinsip etis dalam ekofeminisme antara lain; (1) bertanggung jawab terhadap kebutuhan biosfer; (2) solidaritas kosmis; (3) menjaga keselarasan dengan alam; (4) menjalin relasi setara; (5) kepedulian dan (6) kesederhanaan.³⁷

1. Bertanggungjawab terhadap Keutuhan Biosfer

Kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari unsur biosfer yang diberi tanggung jawab mewujudkan harmoni yang maksimal antar seluruh unsur kosmis. Sikap moral bertanggung jawab mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab terhadap mutu/kualitas biosfer dan tanggung jawab keberlangsungannya. Bertanggung jawab terhadap

³⁵ Shiva, Vandana, *The Seed and the Earth The Colonization of Regeneration, Canadian Woman Studies/Le Cahiers De La Femme*, Vol. 13, No.3. hal. 23

³⁶ Vandana Shiva, *Staying Alive*, hal. 41

³⁷ Bernadus Wibowo Suliantoro, “Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari”, Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 115.

mutu/kualitas biosfer dalam artian apabila tidak mampu untuk semakin meningkatkan mutu atau kualitas biosfer, minimal “jangan merugikan orang lain”. Sementara itu, tanggung jawab terhadap keberlangsungan dalam artian hendaknya jangan demi kepentingan pribadi melakukan perbuatan yang berakibat mengganggu atau merugikan lingkungan, membahayakan orang lain maupun mengurangi kualitas hidup generasi mendatang. Ekofeminisme mendukung pada sikap manusia yang perlu bertanggung jawab terhadap nasib generasi mendatang. Tanggungjawab terhadap generasi mendatang muncul karena kesadaran bahwa kehidupan merupakan sesuatu yang sangat bernilai maka harus dijaga kelestariannya.³⁸

2. Solidaritas Kosmis

Adanya perasaan peka untuk menghormati dan menghargai keberadaan suatu hal. Penderitaan alam hendaknya dirasakan sebagai bagian dari penderitaan manusia. Sikap solidaritas yang kuat menghasilkan rasa simpati dengan sesama maupun generasi mendatang. Simpati merupakan mekanisme psikologis dimana seseorang menempatkan diri secara imajinatif ke dalam posisi orang lain untuk bisa melihat, menangkap dan memahami orang yang akan terkena akibatnya. Dengan menempatkan dirinya dalam situasi orang lain, seorang telah melangkah ke luar dari individualitasnya sedemikian rupa sehingga perasaan orang lain diubah menjadi perasaannya juga.³⁹

3. Menjaga Keselarasan dengan Alam

Perlunya mengakhiri logika dominasi yang saling beradu kekuatan dan mulai membangun solidaritas dengan seluruh penghuni kosmos sehingga setiap penghuni merasa aman, nyaman dan damai tinggal bersama. Kepentingan pribadi harus dipikirkan secara matang dan jangan sampai merusak ritme alam maupun sosial yang sudah berjalan secara teratur. Kapanpun manusia melakukan perubahan dengan melanggar hukum semesta hasilnya selalu kehancuran.⁴⁰

Menurut Shiva di pedalaman kekeramatan sangat penting dalam menjaga kelestarian alam, kekeramatan mencakup nilai yang terdapat di keanekaragaman itu. Kekeramatan memberikan wawasan bagi komunitas pertanian dalam pelestarian dan pembantuan keanekaragaman hayati yaitu: (1) Keanekaragaman hayati yang dilambangkan dengan *navdanya*, menunjukkan bahwa Keanekaragaman hayati adalah kategori relasional bukan reduksionis (konsep yang menyatu, bukan terpisah). Jadi kelestariann keanekaragan hayari

³⁸ Bernadus Wibowo Suliantoro, “Rekontruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari”, 2011, Jurnal Bumi Lestari 11 (01), hal 111 - 119.

³⁹ *Op.Cit.hal.115 - 116*

⁴⁰ *Ibid.hal.116*

menunjukkan keseimbangan dan keselarasan. Keanekaragaman hayati tidak bisa dilestarikan secara terpisah kecuali untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. (2) konservasi keanekaragaman hayati juga melibatkan gagasan mengenai kekeramatan dan kemutlakan. Konsep kekeramatan dan keanekaragaman diposisikan secara sangat berbeda dengan pandangan ekonomis yang melihat bibit sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan ekonomis saja.⁴¹

4. Menjalin Relasi Konsep Kesetaraan

Sikap egalitarian yang dimaksud oleh kaum ekofeminisme di sini tidak dalam artian menempatkan kedudukan yang sama persis antara manusia dengan makhluk non-manusia. Perjuangannya bukanlah “perlakuan sama” tetapi “kesamaan untuk dipertimbangkan” atau *equality of consideration*. Sebagaimana sikap seorang Ibu terhadap anak-anaknya, menempatkan kedudukan setara tidak harus memperlakukan sama. Seorang Ibu membelikan baju kepada anak-anaknya tidak harus semua sama dalam ukuran, warna maupun modelnya. Sama halnya dengan prinsip egaliterian dalam perspektif Ekofeminisme yang mengandaikan berbagai keinginan, aspirasi dan kepentingan semua pihak agar dapat diakomodasi secara proporsional. Prinsip egalitarian dalam relasi manusia dengan alam memiliki pengertian bahwa pengambilan keputusan berdimensi moral bukan hanya memperhitungkan kepentingan manusia saja, melainkan mempertimbangkan juga kepentingan pihak-pihak non-manusia. Egalitarian ekologi menolak diskriminasi biotik yang memandang bahwa kepentingan manusia merupakan sesuatu yang sudah final, yang harus selalu didahulukan dan mengabaikan kepentingan anggota komunitas biotik lainnya.⁴²

5. Kepedulian

Kepedulian merupakan prinsip-prinsip moral, di mana etika dan moral selalu disamakan dalam penggunaannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Gilligan ketika mewawancarai perempuan mengatakan “saya berada di dunia memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang bisa saya buat agar dunia ini menjadi suatu tempat yang lebih baik untuk didiami, tidak peduli betapapun kecilnya sumbangan itu”.⁴³

⁴¹ Shiva, Vandana, dan Maria Mies, 2005, *Maria Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, (terjemahan), Yogyakarta: Ire Press, hal. 194 - 196

⁴² *Ibid.* hal 116

⁴³ Gilligan dalam Bernadus Wibowo Suliantoro, “Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari”, 2011, *Jurnal Bumi Lestari*. Hal 117.

Seseorang dianggap memiliki etika diukur dari sikap dan aktualisasi diri terhadap realitas dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan manusia terhadap dirinya dan terhadap yang lain masuk dalam kategori perbuatan moral. Permasalahan lingkungan juga adalah permasalahan moral dan semua itu berkaitan erat dengan perilaku manusia. Artinya, krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Oleh karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Secara luas, etika dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang baik. Etika memberi petunjuk, orientasi, dan arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Mengacu pada pemahaman tersebut maka etika terhadap lingkungan pada hakekatnya membicarakan mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut.⁴⁴ Sumber perjuangan mereka berasal dari agama, budaya, dan ideologi yang lebih egaliter, yang mengafirmasi tubuh, serta menghormati alam. Mereka juga sedang dalam pencarian spiritualitas yang mempromosikan imanensi Tuhan dan keutuhan tubuh, serta sensualitas dan seksualitas.⁴⁵

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah, menuju yang lain, tanpa mengharapkan balasan. Ia tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Semakin mencintai dan peduli kepada alam, manusia semakin berkembang menjadi manusia yang matang, sebagai pribadi dengan identitasnya yang kuat karena alam memang menghidupkan, tidak hanya dalam pengertian fisik, melainkan juga dalam pengertian mental dan spiritual. Etika kasih sayang berangkat dari asumsi bahwa kehidupan harus saling kerja sama bukan konflik, relasi menggantikan konfrontasi, kepedulian dan kasih sayang menggantikan prinsip pada hak dan kewajiban, saling percaya, saling menghormati, saling melengkapi dan mendukung bukan dominasi. Keterhubungan saling peduli satu sama lain dan persahabatan menggantikan otonomi dan kebebasan sebagai yang ideal dalam moralitas.

⁴⁴ Sony Kerraf, 2002, Etika Lingkungan, dalam Ahmad Sururi, 2014, Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme, STAI Daarussalam, Sukabumi, hal.109.

⁴⁵ Ken Gnanakan, God's World: A theology of the Environmentalism, dalam Sururi, hal. 113

Relasi manusia dan alam adalah bukan didasarkan pada anggapan kekuasaan yang tercermin pada penindasan terhadap alam dan perempuan, yang disebabkan oleh sikap maskulinitas kekuasaan laki-laki Barat demi ambisi sesaat dan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan alam. Lebih lanjut Shiva menekankan bahwa etika kasih sayang sangat penting bagi kehidupan manusia dan relasinya dengan alam sekitarnya. Etika kasih sayang berasal dari penanaman prinsip feminin sebagai prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap alam dan kehidupan dengan cara memelihara, mengasuh, dan kasih, serta kebersamaan. Etika kasih sayang berasal dari penanaman prinsip feminin sebagai prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap alam dan kehidupan dengan cara memelihara, mengasuh, dan kasih, serta kebersamaan.⁴⁶ Etika ini mengutamakan pada sikap memberi bukan menuntut, memperhatikan namun bukan diperhatikan. Sehingga, sikap kita adalah tanpa mempersoalkan apakah alam berguna atau tidak, dan juga apakah alam membalas kebaikan atau tidak. Melainkan etika ini mendorong kita untuk peduli pada alam karena alam begitu berharga dan kita hidup bersama alam berelasi dalam kehidupan komunitas ekologis.

6. Kesederhanaan

Menurut Chatrine A. Mac Kinnon sebagaimana dikuti oleh Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati, kesederhanaan yaitu kemampuan mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat kenikmatan lahiriah. Prinsip kesederhanaan menentang sikap egoisme dan kerakusan manusia dalam memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Ekofeminisme menekankan kebutuhan dasar semua makhluk untuk saling berbagi dan dalam berbagi dibutuhkan kemampuan mengendalikan diri untuk memberi kesempatan bagi yang lain⁴⁷.

Menurut Vandana Shiva, bagi masyarakat lokal, hutan selalu menjadi pusat peradaban. Hutan disembah sebagai Dewi, sebagai sumber utama kehidupan dan kesuburan. Hutan sebagai komunitas telah dipandang sebagai model bagi evolusi masyarakat dan peradaban. Tradisi, harmoni dan sifat mandiri hutan membentuk prinsip-prinsip kelembagaan masyarakat yang memandu peradaban, “Budaya hutan bukanlah suatu kondisi keprioritasan, tetapi salah satu pilihan sadar.”

Sebagai sumber kehidupan, alam dihormati sebagai suci/sakral dan evolusi manusia diukur dalam hal kapasitas manusia untuk bergabung dengan ritme dan pola-polanya, baik

⁴⁶ Vandana Shiva, *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 276

⁴⁷ *Ibid.* Hal 117

secara intelektual, emosional, dan spiritual. Hutan dengan demikian menumbuhkan peradaban ekologis dalam arti paling harmonis dengan alam. Pengetahuan seperti itu, yang datang dari keterlibatan dalam kehidupan hutan, adalah bukan hanya sebagai ajaran atau perintah tradisi, tetapi merupakan bagian dari kepercayaan cara hidup sehari-hari dari masyarakat dan petani. Hutan keramat dan kebun suci diciptakan dan dipelihara sebagai respon budaya.

Orang-orang tradisional mengakui kelangsungan hidup manusia bergantung pada keberadaan hutan. Selama ini hutan telah menyediakan makanan dan mata pencaharian melalui hasil pertanian, melalui konservasi tanah dan air, dan melalui ketersediaan pakan ternak dan pupuk organik. Praktik pertanian hutan asli didasarkan pada pemaksimalan berkelanjutan dan terbarukan dari semua bentuk dan fungsi hutan dan pohon yang beragam. Pengetahuan pertanian hutan yang umum ini diturunkan dari generasi ke generasi, melalui keterlibatan dalam proses pembaruan hutan dan mencari rezeki dari ekosistem hutan, hal ini sangat berkaitan dengan ekonomi berbasis hutan dan pertanian, terutama bagi perempuan yang menggunakan dan mengelola hasil hutan.

Karena pengumpulan makanan, baik untuk manusia dan hewan ternak, adalah pekerjaan perempuan, maka perempuan sebagai pengumpul sangat penting dalam mengelola dan memperbarui *non-traditionalism* dari hutan. Pekerjaan mereka saling melengkapi dengan pekerjaan laki-laki. Domain publik dan umum dari hutan tidak tertutup bagi perempuan. Namun kemudian pengelolaan hutan adat, yang sebagian besar merupakan wilayah perempuan untuk menghasilkan makanan, pada saat itu berada pada situasi yang berubah, karena minat kolonial Inggris pada hutan secara eksklusif untuk kayu komersial, maka keahlian masyarakat adat berubah menjadi hanya satu dimensi yaitu mengejar keuntungan, inilah ilmu kehutanan yang bersifat maskulin.⁴⁸

Pada sebagian besar kebudayaan yang ada, perempuan telah menjadi pelindung dan pemelihara kelestarian lingkungan. Mereka memproduksi dan mengembangkan kembali, megkonsumsi serta melestarikan lingkungan dalam bidang pertanian. Namun demikian, dalam masyarakat kebanyakan dalam segala aspek dari kerja dan pengetahuan perempuan peranan mereka dan pelestarian lingkungan telah diterjemahkan sebagai non kerja dan non ilmu pengetahuan (*non-science*). Nilai kerja dan keahlian perempuan telah didefinisikan ke dalam alam. Konsep pelestarian lingkungan perempuan berbeda dengan gagasan dominan patriarki tentang pelestarian lingkungan. Keanekaragaman hayati melakat secara ekologis dan budaya, jadi direproduksi dan dilestarikan melalui reproduksi dan pelestarian budaya, di festival-

⁴⁸Op.Cit.

festival dan ritual yang tidak hanya merayakan pembaruan kehidupan, tetapi juga menyediakan kerangka uji coba yang tak kentara. Dalam patriarki modern yang dominan, tidak menganggap uji coba ini ilmiah, karena tidak dilakukan di laboratorium dengan perencanaan eksperimental melainkan integral dalam keseluruhan gaya hidup masyarakat lokal. Namun karena kekayaan keanekaragaman hayati di pertanian telah dipelihara maka sistem tersebut mampu diandalkan secara sistematis⁴⁹

Menurut Shiva, ketika kolonial Barat hadir, yang dijajah pertama kali adalah hutan. Kolonial tidak mengetahui kekayaan pengetahuan masyarakat lokal untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga mereka memindahkan hak-hak lokal, kebutuhan lokal, pengetahuan lokal dan mengurangi sumber kehidupan utama ini menjadi tambang kayu. Ekonomi subsistem perempuan yang didasarkan pada hutan digantikan oleh ekonomi komersial.

Modernisasi melalui pembangunan/developmentalisme yang mengedepankan “rasionalitas” menggunakan Negara dengan teknokrasi dan birokrasinya untuk menjalankan mesinnya. Kehidupan alam dan masyarakat telah mengorbankan, menghancurkan, dan menodai nilai-nilai suci tentang tanah, dengan melakukan penggusuran penduduk dan pencabutan dari budayanya. Bagi pembangunan/developmentalisme, konsep “tanah merupakan ibu yang suci dan rahim kehidupan” adalah terbelakang dan primitif. Padahal bagi penduduk, nilai-nilai suci tersebut merupakan ikatan yang menghubungkan bagian dengan keseluruhan. Pengelola pembangunan/developmentalisme menganggap ikatan suci antara manusia dengan alam merupakan rintangan dan halangan yang harus dikorbankan demi pembangunan bendungan, pabrik dan taman kota. Artinya, pembangunan berarti berakhirnya ikatan ekologis dan budaya antara manusia dengan alam.

Bagi masyarakat, pembangunan juga berarti transformasi dari komunitas organik ke dalam kelompok sehingga membuat individu menjadi tergesur dan teralienasi yang kemudian harus mencari identitas yang abstrak yang berusaha mencari akar sosial dan budayanya. Bagi mereka, pertalian batin dengan nenek moyang adalah merupakan filsafat hidup dan sumber reproduksi masyarakat. Mereka menganggap telah dan harus selalu belajar kehidupan dan cara hidup dari nenek moyang. Tanpa adanya ikatan dengan nenek moyangnya, masyarakat menganggap kehidupannya menjadi tidak berarti.

Menurut masyarakat yang memperoleh kehidupannya dari tanah, tanah bukanlah semata-mata sebuah kepemilikan jasmani, bagi mereka tanah adalah segala-galanya. Misalnya

⁴⁹ Vandana Shiva dan Maria Mies, *Ecofeminisme, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Ire Press, Yogyakarta, 2005, hal 193 - 194

bagi orang aborigin yang menganggap bahwa “tanahku adalah tulang punggungku, tanahku adalah segala-galanya”. Jadi tanah dan masyarakatnya, bumi dan manusia, adalah interkoneksi yang intim. Dalam masyarakat adat dan masyarakat petani, identitas agama dan budaya berasal dari tanah. Tanah bukanlah semata-mata alat produksi semata, melainkan sebuah roh bagi penduduknya. Tanah menjadi lingkungan dan rumah spiritual bagi kebanyakan budaya. Tanah merupakan rahim yang bukan hanya untuk reproduksi kehidupan jasmani/biologis, tetapi juga kehidupan kultural dan spiritual. Desakralisasi tanah terjadi melalui perubahan dalam makna tempat. Tempat yang disucikan, keseluruhan arti kehidupan sumber ekologis dan sumber nafkah, tiba-tiba diubah hanya mejadi tempat/lokasi proyek pembangunan, pada saat itu juga rumah kultural dan spiritual telah dihancurkan.

Peter L. Berger dalam Vandana Shiva dan Maria Mies mengatakan bahwa pembangunan telah menciptakan ketunawismaan. Lahirnya ketunawismaan terjadi melalui kerusakan ekologis terhadap “rumah” dan melalui penggusuran masyarakat secara kultural dan spiritual dari “rumah” mereka. Kata ekologi berasal dari “*oikos*” yang berarti rumah tangga, dan perusakan ekologis dalam intinya perusakan *bhum*, sebagai rumah tangga spiritual dan ekologis dari manusia. Kolonialisme dan kapitalisme telah mentransformasikan tanah dari sumber kehidupan dan milik kolektif masyarakat menjadi milik pribadi yang bisa diperjualbelikan dan ditaklukkan. Jadi, pembangunan adalah kelanjutan dari kolonialisme. Kolonialisme mentransformasikan manusia dari tamu menjadi pemangsa. Di tempat yang suci, manusia hanya menjadi tamu, dan bukan pemiliknya. Penempatan tanah sebagai rumah sakral, bukan milik pribadi, adalah ciri sebagian besar masyarakat dunia ketiga, sebagaimana disebutkan dari sudut pandang masyarakat adat di Afrika bahwa manusia di dunia harus bersikap sebagai tamu, dan bukan sebagai seorang pemilik yang mengeksploitasi. Ketika konsep kepemilikan tanah bersifat komunal/kolektif dan belum ada kepemilikan pribadi maka menjadi lebih mudah bagi proyek pembangunan untuk mencabut hak masyarakat adat atas tanahnya.⁵⁰

Kehutanan komersial, yang dianggap “hutan ilmiah” oleh patriarki Barat adalah reduksionis dalam konten intelektual dan dampak ekologis, dan menghasilkan kemiskinan sosial ekonomi bagi penduduk yang mata pencaharian dan produktivitasnya bergantung pada hutan. Reduksionisme telah menjadi ciri dari hutan ilmiah karena ia mengurangi kehutanan dari pengelolaan air, pertanian, dan peternakan. Reduksionisme telah menjadikan *non-*

⁵⁰ *Op.cit*, hal. 113 – 122.

traditionalism hayati dalam ekosistem hutan menjadi produk mati, yaitu kayu, dan kayu pada gilirannya juga menjadi kayu yang bernilai komersial saja.

Pengabaian adanya relasi yang kompleks dalam komunitas hutan dan antara kehidupan tanaman dan sumber daya lainnya, seperti tanah dan air serta pola penggunaan sumber daya, mengakibatkan ketidakstabilan dalam ekosistem dan mengarah pada penggunaan kontraproduktif dari alam sebagai sumber daya hidup yang dapat mereproduksi sendiri. Penghancuran ekosistem hutan dan beragam fungsi sumber daya hutan pada gilirannya merusak kepentingan ekonomi kelompok masyarakat tersebut, terutama perempuan dan masyarakat adat, yang bergantung pada beragam fungsi sumberdaya hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Ini termasuk juga stabilisasi tanah dan air dan penyediaan makanan, pakan ternak, bahan bakar, pupuk, dan lain-lain. Dalam ilmu kehutanan feminin alternatif yang telah ditaklukkan oleh ilmu maskulinisme tersebut, hutan tidak dipandang hanya sebagai stok kayu dan hutan. Ekosistem dan nilai ekonomisnya juga dikurangi menjadi nilai komersial kayu saja. Produktivitas, yaitu “hasil” dan “nilai ekonomi”, didefinisikan untuk alam dan pekerjaan perempuan sebagai pemuas kebutuhan dasar melalui ekosistem yang terintegrasi yang dikelola untuk pemanfaatan multiguna. Oleh karena itu, makna dan ukurannya sama sekali berbeda dari makna dan ukuran yang digunakan dalam kehutanan maskulinisme reduksionis.

Dalam pergeseran dari kehutanan ekologis ke kehutanan reduksionis, semua istilah ilmiah diubah dari yang bergantung pada ekosistem menjadi yang bebas ekosistem. Jadi bagi perempuan, masyarakat adat, dan komunitas hutan lainnya, ekosistem yang kompleks adalah produktif dalam hal air, tumbuhan, umbi-umbian, pakan ternak, pupuk, bahan bakar, dan sebagai kolam pembelajaran untuk pemerhati hutan. Komponen-komponen tersebutlah yang dianggap oleh kehutanan reduksionis sebagai tidak berguna, limbah, tidak produktif, dan dapat dibuang. Dua perspektif ekonomi ini mengarah pada dua gagasan “produktivitas” dan “nilai”. Sejauh menyangkut produktivitas perempuan dalam kelangsungan hidup dan produktivitas secara keseluruhan, hutan tropis alami adalah ekosistem yang sangat produktif.⁵¹

Sudut pandang industri materialistik berasal sudut pandang dari kehutanan reduksionis kapitalis dan patriarkal yang memecah keanekatradsian hayati dan demokrasi hutan menjadi kayu mati yang bernilai dan bermanfaat secara komersial. Perusakan integritas ekosistem hutan paling jelas dan konkret dialami oleh perempuan petani. Pekerjaan pertanian perempuan

⁵¹ *Op.Cit*, hal. 61.

sebagian besar bekerja di dalam dan dengan hutan, di mana bagi mereka, sangat penting untuk menyediakan pasokan air yang stabil dan abadi untuk minum dan irigasi, juga untuk menyediakan kesuburan tanah secara langsung sebagai pupuk hijau atau sebagai bahan organik yang didaur ulang melalui hewan ternak. Namun pekerjaan itu diabaikan, baik di bidang kehutanan maupun pertanian. Satu-satunya pekerjaan terkait kehutanan yang masuk ke dalam data sensus adalah penebangan pohon; menebang pohon kemudian menjadi sumber penghasilan bagi para lelaki yang terlibat dalam operasi penebangan kayu. Padahal bagi perempuan, hutan adalah makanan. Hutan hidup menyediakan sarana untuk sistem produksi pangan berkelanjutan dalam bentuk nutrisi dan air, dan pekerjaan perempuan di hutan memfasilitasi proses ini. Misalnya, ketika perempuan memotong pohon, mereka meningkatkan produktivitas hutan di bawah kondisi stabil dan di bawah kepemilikan dan kontrol bersama. Mempertahankan keanekaragaman sumber daya hayati sangat penting untuk penggunaan hutan yang feminin.

Konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis perlu diinternalisasikan dan dintegrasikan kedalam produk hukum maupun kebijakan pemerintah. Namun, negara dalam merumuskan kebijakan maupun membuat aturan hukum terkadang tidak responsif gender dan kurang berpihak pada kelestarian lingkungan sehingga cenderung merugikan kepentingan perempuan dan alam. Kebijakan pengelolaan hutan oleh negara yang cenderung bersifat sentralistik menurut pandangan Shiva dapat terjebak pada budaya patriarki yang memarginalisasikan alam dan peran perempuan. Produktivitas hanya dilihat dari sisi keuntungan bukan dari sisi kehidupan.⁵²

Kepemilikan lahan yang menjadi salah satu kunci pengelolaan dana IJL menjadi problematika untuk perempuan karena perempuan tidak memiliki tradisi kepemilikan tanah. Menurut Friederich Engels dalam *The Origin of the Family, Private Property, and the State* sebagaimana dikutip oleh Donny Danardono, pada suatu masa para laki-laki pemburu menyadari bahwa berburu merupakan pekerjaan berbahaya bagi mereka, kemudian mereka mulai berpikir untuk membuka dan menguasai sebuah lahan untuk suku mereka. Lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam dan beternak untuk memproduksi kebutuhan pangan sukunya. Tapi saat itu juga para laki-laki mulai berpikir tentang hak milik lahan pertanian dan peternakan, alat-alat pertanian dan peternakan termasuk ternak dan cara mewariskannya. Maka muncullah ide tentang pernikahan. Oleh karena ide untuk membuka

⁵² Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati, 2013, Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Menurut Vandana Shiva: Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal15.

dan menguasai lahan berasal dari para laki-laki yang merupakan mantan pemburu, maka hak milik lahan dan alat-alat, baik dalam hal pertanian dan peternakan termasuk ternak, ada di tangan para laki-laki. Perempuan tak memiliki hak apapun.⁵³

Begitupun dalam pembagian dan nilai kerja. Pekerjaan pertanian yang tadinya bersifat feminin dan dikerjakan oleh perempuan, menjadi milik laki-laki ketika sudah bernilai ekonomi tinggi, termasuk pengelolaan lahan hutan. Dalam teori feminisme, produksi kapitalisme dijalankan oleh patriarki. Melalui introduksi teknologi dan ideologi gender baru, kapitalisme telah banyak mengubah lapangan kerja yang dulunya merupakan wilayah perempuan menjadi wilayah laki-laki. Misalnya, ketika memasak menjadi lapangan kerja yang menghasilkan upah, maka hanya laki-laki yang menjadi koki di restoran, padahal dulunya memasak adalah pekerjaan perempuan; ketika agroindustri memperkenalkan padi varietas unggul yang pendek dan bisa dipanen dalam 3 bulan, maka *ani-ani* (alat potong padi yang dianggap bergender perempuan) digantikan oleh *sabit* (alat potong bergender laki-laki); menjahit pakaian yang dulunya dianggap kerja perempuan, tapi ketika usaha-usaha *taylor* kecil muncul, maka kebanyakan tenaga laki-laki yang diserap; dan lain sebagainya, seperti yang dicatat oleh Carolyn Merchant:

*“In colonial and capitalist societies, however, women’s direct interactions with nature have been circumscribed. Their traditional roles as producers of food and clothing, as gardeners and poultry tenders, as healers and midwives, were largely appropriated by men. As agriculture became specialized and mechanized, men took over farm productions....”*⁵⁴

Agarwal dalam Cecile Jackson mengkritik kegagalan untuk mengakui pentingnya kepemilikan tanah dalam pengerjaan lahan. Mengerjakan lahan tanpa hak kepemilikan akan menyebabkan kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan. Agarwal berpendapat bahwa kepemilikan tanah dapat memberikan manfaat langsung sekaligus untuk mengurangi risiko kemiskinan di pedesaan. Perempuan mengalami kemiskinan dengan caranya yang sangat khas, yaitu ditempatkan seolah-olah menjadi subjek terkait properti dan mata pencaharian. Kondisi itu tampaknya seolah-olah baik untuk para laki-laki dari komunitas miskin, oleh karenanya dianggap baik juga untuk perempuan miskin. Artinya ketika laki-laki dari

⁵³ Donny Danardono, “*Ekofeminisme: Dari Kontradiksi Produksi dan Reproduksi Kapitalism Sampai Etika Kepedulian*,” hal 2 – 4.

⁵⁴ *Op.cit.*

komunitas miskin mendapat hak atas tanah, maka hal tersebut dianggap pasti akan memberikan manfaat untuk para perempuannya.⁵⁵

Lebih jauh, Agarwal mengatakan bahwa lahan publik/komunal yang tersedia untuk didistribusikan kepada perempuan pedesaan sangat terbatas. Selain itu perempuan pedesaan juga tidak dapat memperoleh manfaat dari redistribusi tanah terhadap rumah tangga perempuan. Jadi ketiadaan kepemilikan tanah yang efektif pada rumah tangga akan menyebabkan marjinalisasi. Sebagian besar perempuan pedesaan termiskin hidup tanpa kepemilikan tanah yang efektif, termasuk dari warisan atau perkawinan. Hal ini menentukan dalam kontestasi redistribusi lahan, dimana mereka tidak akan mendapatkan benefit dari redistribusi lahan. Begitupun dalam pekerjaan pertanian, karena terjadi feminisasi pertanian, perempuan dihadapkan dengan tanggung jawab utama untuk bertani tetapi tanpa hak atas tanah yang mereka garap.⁵⁶

Patricia McFadden melalui penelitiannya yang dilakukan di Afrika juga menemukan bahwa melalui intervensi hukum kolonial dan penyebaran “hukum dan praktik adat”, laki-laki, baik kulit hitam dan putih, berkolusi dalam menjaga sebagian besar perempuan pedesaan kulit hitam di ruang pengawasan dan kontrol laki-laki patriarkal untuk memastikan bahwa mereka mereproduksi tenaga kerja murah untuk industri-industri kapitalis yang muncul, bahkan ketika mereka memelihara situs-situs otentikasi budaya dan seksual untuk laki-laki kulit hitam. Sistem penguasaan tanah tradisional dipertahankan, meskipun dalam ruang terbatas di mana orang Afrika didorong oleh pemukim kulit putih, yang menyebabkan perempuan kulit hitam terputus relasinya dengan tanah sebagai sumber daya kritis, kecuali sebagai pengguna untuk tujuan mereproduksi keluarga heteroseksual Afrika.⁵⁷

Dalam periode neo-kolonial, pria kulit hitam telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan pria kulit putih mengenai kepemilikan tanah sebagai milik pribadi secara individual, dengan alasan bahwa inilah yang mereka perjuangkan. Sedangkan untuk perempuan kulit hitam, ini tidak begitu otomatis, dan satu-satunya perempuan kulit hitam yang memiliki tanah adalah mereka yang telah memiliki akses berdasarkan status kelas mereka sebagai perempuan berpendidikan; perempuan bisnis; profesional dan atau ahli waris (sebagai isteri atau anak dari pemilik tanah), meskipun yang terakhir sangat jarang karena hukum telah digunakan secara efisien oleh laki-laki kulit hitam untuk mengeluarkan perempuan dari kepemilikan properti,

⁵⁵ Cecile Jackson, “Gender Analysis of Land: Beyond Land Rights for Women?”, 2003, *Journal of Agrarian Change* 3 (4), hal. 453 - 480.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Patricia McFadden, 2001, *Cultural Practice as Gendered Exclusion: Experiences from Southern Africa in Discussing Women’s Empowerment*, Swedia: The Sida Studies, hal 65.

dengan menggunakan “adat dan tradisi” sebagai alasan. untuk penolakan hak properti perempuan.⁵⁸

Keterlibatan masyarakat dalam perspektif gender terhadap IJL akan menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan. Unsur utama dari pemberdayaan (*empowerment*) adalah *power*, yaitu mengubah relasi kuasa dan distribusi atas kekuasaan antar individu dan kelompok. Jadi *power* didefinisikan sebagai kendali/kontrol atas materi, sumberdaya manusia dan intelektual. Sumberdaya dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu; (1) sumberdaya fisik, misalnya tanah, air, hutan; (2) sumberdaya manusia, misalnya orang, tubuh, tenaga kerja dan ketrampilan; (3) sumberdaya intelektual, misalnya pengetahuan/*knowledge*, informasi, ide/gagasan/pemikiran; dan (4) sumberdaya finansial, misalnya uang dan akses atas uang. Kontrol atas satu atau lebih dari sumberdaya tersebut menjadi sumber atas *power* dari individu atau kelompok. Pada berbagai masyarakat, *power* adalah konsep yang dinamis/berbeda-beda dan bersifat relasional, bergantung dari relasi social ekonomi, politik antara individu dan kelompok.

Power dari seorang individu atau kelompok berkorelasi terhadap bagaimana akses dan kontrol terhadap berbagai jenis sumberdaya. Jadi, *power* mengacu pada akses dan kontrol, kontrol mengacu pada pola pengambilan keputusan, yaitu: (1) bagaimana membuat keputusan; (2) bagaimana membuat keputusan tersebut dapat diimplementasikan; dan (3) bagaimana keputusan itu dapat mempengaruhi pihak lain tanpa adanya perintah secara langsung. Jadi ada satu pihak yang berpengaruh terhadap pihak yang lain, ini yang disebut dengan *social power*. Pengambilan keputusan ini digunakan untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Berbagai level pengambilan keputusan itu adalah kelanjutan dan berdasarkan adanya pembagian social (*social division*) seperti gender, umur, kasta, etnisitas dan ras, dan ada serta dilestarikan melalui institusi seperti keluarga, agama, pendidikan, hokum, media.

Kontrol/kekuasaan selalu bekerja bersama dengan ideologi. Ideologi adalah kompleksitas dari struktur keyakinan, nilai sikap, perilaku dan cara pikir/pandang/analisis terhadap realitas sosial. Jadi struktur *power/kekuasaan* menjadi berlanjut dan langgeng adalah dengan menciptakan ideologi atau sistem keyakinan/kepercayaan yang mensahkan adanya struktur tersebut. Selain ideologi, yang juga mendukung bekerjanya struktur tersebut adalah

⁵⁸ *Ibid.*

Negara, melalui sistem pemerintahan, legislasi dan angkatan bersenjata untuk memastikan kontrol terhadap masyarakat.⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa “pemberdayaan” atau “pemberian power/kuasa” adalah *“as the process and result of the process – whereby the powerless or less powerful members of a society gain greater access and control over material and knowledge resources, and challenge the ideologies of discrimination and subordination which justify this unequal distribution. Empowerment manifest as a changing balance of power in terms of resource distribution, and changes in ideology, or ways of thinking.* Sehingga “pemberdayaan perempuan” dapat diartikan sebagai *is the process by which women gain greater access and control over material and intellectual resources and challenge the ideologies of patriarchy and the gender based discrimination against women in all institution and structure of society.* Atau dengan kata lain pengertian pemberdayaan perempuan adalah *“the transformation of the structure of subordinations, including changes in the law, civil codes, property and inheritance rights, control over women’s bodies and labor, and the social and legal institution that endorse male control.*

Untuk konteks *grassroot* (akar rumput/komunitas), pemberdayaan juga berarti *“The term of empowerment refers to range activities from individual self assertion to collective resistance, protest and mobilization that challenge basic relation. For individual and group where class, ethnicity and gender determine their access of resources and power, their empowerment begins when they not only recognise the systemic forces that oppress them, but act to change existing power relationship.”*⁶⁰

Jadi pemberdayaan perempuan adalah sebuah proses dimana hasil dari proses itu adalah *a redistribution of power* atau dengan kata lain tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah:

1. *Challenge and transform the ideology of women distribution the ideology and practice of women’s subordination;*
2. *Transform the structure, system and institutions which have upheld and reinforce this discrimination – such as the family, caste, class, ethnicity, and the social economic and political structure and institution, including religion, education system, the media, the law, top down development models etc.; and*
3. *Gain access and control over material and knowledge resources.*⁶¹

Tentang proses pemberdayaan disampaikan bahwa *“The process of empowerment therefore is all embracing, because it must address all structures of power. The process of women’s empowerment begins in the mind, by changing women consciousness; from her*

⁵⁹ Srilatha Balitwala, 1994, *Women’s Empowerment in South Asia*, Bangalore: FAO and ASPBAE, hal. 17 – 22.


⁶⁰ *Op,cit*, hal. 22.

⁶¹ *Ibid*.

believe about herself and her rights, capacities, and potentials; from her image and awareness of how gender as well as other socio-economic and political forces are acting on her; from breaking free of the sense of inferiority which has been imprinted since earlier childhood; from recognising her strengths, her knowledge, intelligence, and skills; above all. From believing in her innate rights to dignity and justice, and realising that it is she, along with her sisters, who must assert that rights for no one who holds power will give it away willingly.⁶²


Lebih lanjut disampaikan bahwa “The process of empowerment must occur collectively, where women collectively create time and space of their own in which to re-examine their lives critically and develop a new consciousness. This is because the power of a group to challenge a system is always greater than power of an individual. The space and time – away from men and household pressure – enables women to look at old problems in a new ways, analyse their environment and situation, recognise their strength, after their self images, access new kind of information and knowledge, acquire a new skills, and initiative action aimed at gaining greater control over resources of various kinds.”⁶³

E. Kerangka Pemikiran



⁶² Ibid.

⁶³ Ibid, hal. 25.



Ketersediaan air menunjukkan gejala penurunan dari waktu ke waktu. Padahal air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia, termasuk yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Karena itu konservasi air menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketersediaan air. Untuk itu unsur masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Lombok Barat menggagas konsep Imbal Jasa Lingkungan melalui Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Jasa Lingkungan. Sistem Imbal Jasa Lingkungan memungkinkan masyarakat di hulu dan hilir untuk terlibat dalam konservasi air sesuai dengan perannya masing-masing. Masyarakat di wilayah hilir sebagai pengguna air diminta untuk membayar jasa lingkungan, yang dikumpulkan dan dikelola oleh Institusi Multi Pihak (IMP, institusi yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah), sedangkan masyarakat di wilayah hulu mengelola dana konservasi tersebut untuk melakukan pemeliharaan wilayah di sumber air yang berada di hutan. Sesaot dengan melakukan berbagai kegiatan yaitu restorasi (penanaman pohon) dan pengembangan ekonomi agar mengurangi ketergantungan warga terhadap pohon-pohon di hutan.

Konsep Imbal Jasa Lingkungan untuk konservasi lingkungan, khususnya konservasi air juga sudah dikenal di berbagai wilayah di tanah air serta di dunia terutama di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Namun sayangnya kajian gender terhadap konsep ini masih minim. Padahal perempuan sangat terlibat dalam pemeliharaan dan penggunaan air di wilayah hulu dan hilir. Karena secara umum imbal jasa lingkungan selama ini dilihat sebagai konsep modern yang dalam prakteknya lebih cenderung menekankan pada aspek ekonomi dan dikelola dengan cara pandang laki-laki yaitu pengutamakan restorasi hutan kayu serta penggunaan indikator kepemilikan lahan yang selama ini masih identic dengan laki-laki.

Selain itu juga masyarakat local yang multikultur antara Sasak-Islam-Hindu memiliki nilai-nilai dan praktek socio-kultur yang sarat dengan konservasi air. Untuk itu studi ini dilakukan yaitu untuk melihat Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat dengan

perspektif feminisme. Perspektif feminisme digunakan untuk melihat perbedaan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, dan tanggung jawab, dalam pengelolaan imbal jasa lingkungan. Sedangkan secara khusus perspektif ekofeminisme yang merupakan paduan teori feminisme dan kajian penyelamatan lingkungan, digunakan untuk melihat relasi manusia dengan dan alam yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang tercermin melalui nilai-nilai dan praktek sosio-kultural masyarakat local tentang konservasi air, baik di masyarakat hulu maupun di wilayah hilir.

Dengan demikian diharapkan studi ini akan bermanfaat untuk mengakomodasi keterlibatan laki-laki dan perempuan serta nilai-nilai dan praktek sosio-kultural masyarakat local, sehingga pelaksanaan imbal jasa lingkungan untuk konservasi air di Kabupaten Lombok Barat dapat lebih optimal di masa yang akan datang.

